

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil wawancara yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pihak Bank Nagari Cabang Painan akan melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit sebelum dilakukan penyelesaian kredit macet melalui lembaga yang bersifat yudisial. Adapun fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan dalam melakukan restrukturisasi kredit macet yang diberikan oleh Bank Nagari cabang Painan terdiri dari penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit. Apabila usaha penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit tidak berhasil, maka Bank Nagari Cabang Painan akan melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi atas agunan kredit yang berupa Hak Tanggungan, berupa lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan KPKNL. Pengurusan piutang yang dilakukan oleh KPKNL dilakukan setelah menerima penyerahan permohonan pengurusan piutang macet dari Bank Nagari Cabang Painan kepada KPKNL yang dilengkapi dengan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan, atau melakukan penjualan dibawah tangan apabila disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Painan :

- a. Sulit berkordinasi dalam melakukan mediasi.
- b. Keidak cocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitur.
- c. Adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri.

Hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur akan membuang tenaga,waktu dan biaya dengan sia-sia. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.

3. Upaya dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Painan.

Bank meminta KPKNL untuk melakukan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada pihak bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya sebelum pelaksanaan pelelangan tersebut. Dalam debitur cidera janji maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas tanah atau tanah dengan bangunan yang dijadikan jaminan upaya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Sehubungan dengan hal ini, maka untuk selanjutnya Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah. Hak atas tanah merupakan objek jaminan kreditur yang utama disamping benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah, maka kreditur harus selalu hati-hati dalam pengikatnya. Hal tersebut dimaksudkan jika dikemudian hari ternyata debitur cidera janji maka pihak kreditur tidak akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi atau menjual tanah atau tanah dengan bangunannya tersebut guna memperoleh pelunasan hutangnya.

#### **B. Saran**

1. Dalam pengelolaan kredit yang baik pihak Bank harus dengan tertib melakukan tindakan dengan cara memonitor jalannya perjanjian kredit dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan dini apabila debitur menunjukkan gejala-gejala mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat.
2. Disarankan agar debitur memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran yang diberikan Bank untuk menyelesaikan kredit macet, baik melalui restrukturisasi kredit, penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan maupun penjualan objek Hak Tanggungan dengan pelelangan melalui KPKNL